

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 148 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Komandan Resimen Tjakrabirawa tertanggal 17 Mei 1965 No.B-323/5/1965 ;

Menimbang : Bahwa untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang pendidikan ketentaraan, dipandang perlu untuk menugaskan para Anggota Men Tjakrabirawa yang terdiri dari Major Udara Soetoro, Dan Jon III K.K., Major CPM.Singgih, Karo Organisasi As.II dan A.K.P.Soedijo, Wadan Den K.P. untuk mengadakan penindjauan-penindjauan ke Lembaga-lembaga Pendidikan Militer di Djerman Barat, atas undangan Negara tersebut ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No.39) ;  
2. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSO,  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSO,  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127390/BSO,  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSO;  
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No.Aa/D/118/1964 ;

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajan dan Pengawasan serta Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan para Anggota Resimen Tjakrabirawa
1. Major Udara Soetoro, Nrp.464861 - Dan Jon III K.K. (Golongan III),
  2. Major CPM. Singgih, Nrp. 12765 - Karo Organisasi As.II (Golongan III),
  3. A.K.P. S o e d i j o - Wadan Den K.P. (Golongan IV),
- untuk berkundjung ke Djerman Barat guna mengadakan penindjauan-penindjauan pada Lembaga-lembaga Pendidikan Militer di Djerman Barat selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal keberangkatan mereka kenegara tersebut.
- KEDUA** : a. Untuk melaksanakan tugas mereka tersebut Pertama, berangkat dari Indonesia menuju Djerman Barat pada tanggal 10 Djuni 1965, dengan menumpang pesawat udara,  
b. Semua biaya perdjalanen pulang/pergi dipikul oleh pihak pengundang.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

KETIGA .....


- KETIGA** : Selama mereka berada diluar negeri, mereka akan mendapat uang harian menurut golongannya masing-masing dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% jika tempat menginap/makan disediakan oleh Pemerintah pengundang yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Kepada mereka diberikan uang pakaian musim panas tidak lebih dari Rp.75.000,- (tujuh puluh limaribu rupiah) dengan ketentuan bahwa pakaian perlengkapan tersebut harus dibeli dan dibuat di dalam negeri, dan jika mereka mengalami musim dingin dengan keadaan suhu 0°C kebawah akan ditambah dengan US.\$50.- (lima-puluh US dollar) untuk mana mereka harus berhubungan dengan Direktorat Perjalanan di Djakarta dan Perwakilan Republik Indonesia di Djerman Barat.
- KELIMA** : Setelah mereka tiba dinegara yang dikunjungi mereka diwajibkan melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dinegara tersebut.
- KEENAM** : Setelah mereka tiba kembali di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta mengenai penerimaan uang negara disertai bukti-bukti dan kwitansi-kwitansi pengeluarannya.
- KETUJUH** : Segera setelah mereka kembali di Indonesia dari peninjauannya di Djerman Barat, mereka diwajibkan memberikan laporan kepada Presiden Republik Indonesia.
- KEDELAPAN** : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Sekretaris Negara,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan Pendapatan, Pembinaan dan Pengawasan,
5. Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta,
6. Direktorat Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Direktorat Imigrasi di Djakarta,
10. Perwakilan R.I. di Djerman Barat.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Juni - 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.